

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN GONDANG  
DESA SUMBERJO

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO  
KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR 188/17/K/411.504.01/2025

TENTANG

PETUGAS OPERATOR DESA PEMUTAKHIRAN DATA  
TERPADU KESEJAHTERAAN (DTKS)  
DESA SUMBERJO KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN NGANJUK

---

KEPALA DESA SUMBERJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, perlu ditetapkan keputusan petugas operator desa pelaksanaan kefiatan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberjo Kecamatan gondang Kabupaten Nganjuk tentang Petugas Operator Desa pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial ;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penganan Fakir miskin;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman pendataan dan pengelolaan Data penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS);
6. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM);
7. Peraturan Menteri sosial republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data terpadu

Kesejahteraan sosial sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Sosial republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data terpadu Kesejahteraan Sosial;

8. Peraturan Desa Sumberjo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja desa Sumberjo tahun Anggaran 2025;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menetapkan Petugas Operator Desa Pemuthakiran data Terpadu Kesejahteraan Sosial Desa Sumberjo Kecamatan gondang kabupaten Nganjuk.  
Kedua : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah :  
a. Melaksanakan pemuthakiran Data terpadu kesejahteraan sosial pada tingkat desa  
b. Menghimpun, mengevaluasi serta penginputan data hasil pelaksanaan pendataan dan pemuthakiran pelaksanaan data terpadu kesejahteraan sosial.  
c. Melakukan penginputan dan perbaikan data berbasis teknologi informasi.  
d. Melakukan dan melaporkan pendataan tersebut kepada Kepala Desa.  
e. Melaporkan dan koordinasi hasil pemuthakiran data terpadu kesejahteraan sosial ke Dinas terkait dalam pemuthakiran Data terpadu kesejahteraan sosial dan melaporkan ke tingkat kecamatan.  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo

Pada tanggal 3 Januari 2025

KEPALA DESA SUMBERJO




MOKHAMAD ARIF TRIANTO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sumberjo  
Nomor 188/15/K/411.504.01/2025  
Tanggal 3 Januari 2025

PETUGAS OPERATOR DESA PEMUTAKHIRAN DATA  
TERPADU KESEJAHTERAAN (DTKS)

No	Nama	Jabatan	Besarnya Honor Per bulan selama 4 Bulan (Rp.)
1	FARIDA YUSUF P	Petugas Operator Desa pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan (DTKS)	150.000

Kepala Desa Sumberjo



MOKHAMAD ARIF TRIANTO